

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

*Criminological Review On Criminal Acts Of
(A Study in The Jurisdiction of Pidie Police Resort)*

Muhammad Rifky

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : nursitish@unsyiah.ac.id

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan modus dan bentuk terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Pidie,, menjelaskan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Resor Pidie, serta menjelaskan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Resor Pidie. Data dalam penulisan artikel dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian lapangan didapatkan , faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie adalah tingginya angka pengangguran, kepercayaan yang berlebihan terhadap teman dekat, dan lingkungan yang membentuk individu sebagai seorang penipu. Penanggulangan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Resor Pidie dilakukan dengan jalur penal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sedangkan jalur non-penal meliputi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tidak kejahatan penipuan. Faktor penghambat di dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dijumpai dalam mencari alat bukti permulaan dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk penipuan yang sedang terjadi. Disarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi segala bentuk penipuan yang ada. Pihak Kepolisian Resor Pidie disarankan untuk lebih kreatif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie.

Kata Kunci: Kepolisian, Penipuan, Tinjauan Kriminologis,

Abstract :This study aims to explain the modus and kinds of fraudulent act in Pidie, to find the way to overcome this criminal action, and also to inform the obstacles faced by the police resort of Pidie against this criminal act. The method used in the study is empirical research, which collecting the data by conducting an interview on the field research as the primer data and the library research for the additional materials and then elaborate both data to analyze using the qualitative approach. The study shows that the factors causing a fraud act in Pidie are high level of unemployment, the excessive level of trust in relationship, and the social condition itself. To settle this kind of act, the police using both, litigation and non-litigation method, by doing inquiries and investigations and also socialization to rise the awareness against the fraudulent acts. It is hard to collect the evidences to settle this kind of criminal act and unwell informed citizens made this even harder. It is advisable to the citizen to be alarmed to various of criminal act of fraud. The Police should invent a creative way to battle against this kind of action crime that happened in their jurisdiction.

Keywords : Criminological review, Fraud, Police

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hukum positif Indonesia tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 Bab XXV tentang Perbuatan Curang, buku ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP menjelaskan yang dimaksud tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk keuntungan diri maupun untuk keuntungan orang lain dengan cara melakukan serangkaian

tindakan yang dapat membuat seseorang dapat merasa dirugikan karena tindakan penipuan tersebut.

Tidak pidana penipuan di dalam perkembangannya, bukan hanya diatur di dalam Pasal 378 KUHP tetapi juga diatur dalam Undang-Undang lain seperti pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa seorang pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan sebuah informasi yang benar dan tidak menipu tentang kondisi produk barang yang ia perjual-belikan. Selanjutnya di dalam Pasal 49 ayat (1) menjelaskan, pelaku usaha berkewajiban menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Tindak pidana penipuan terjadi diseluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Aceh, salah satu daerah dengan angka tindak pidana penipuan yang paling dominan adalah di daerah Kabupaten Pidie. Diketahui dari semua tindak pidana yang terjadi, yang paling dominan adalah tindak pidana penipuan, dari bulan Januari hingga Juli 2018 sudah terjadi 422 kasus kejahatan di Pidie, dari total kejahatan tersebut didominasi oleh kasus penipuan yaitu sebanyak 90 kasus, sementara dari Januari hingga Desember 2018 terjadi sebanyak 151 tindak pidana penipuan. Sebagai bahan perbandingan berikut dipaparkan di dalam sebuah tabel jumlah penipuan yang terjadi pada tiga tahun terakhir di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie.

METODE PENELITIAN

Jenis atau sifat pendekatan pada tugas akhir ini adalah bersifat normatif empiris dimana sumber data didapatkan dengan cara penelitian lapangan dan juga sumber lainnya bersifat normatif dengan referensi-referensi yang di dapat di dalam buku-buku terkait dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang bersangkutan paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang apa masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili keseluruhan populasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie

Modus dan bentuk Terjadinya Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie Modus operandi yang digunakan untuk menipu adalah penipuan berkedok pembukaan lowongan PNS. Di wilayah Pidie dalam 3 tahun terakhir, terdapat 9 kasus yang sama tentang penipuan berjenis ini. Korban yang ingin ikut penerimaan PNS tersebut harus membayar sejumlah uang, puluhan sampai dengan ratusan juta. Tersangka penipuan berdalih kepada korban uang tersebut digunakan untuk administrasi penerimaan dan memperlancar lobi agar korban dapat diterima di instansi pemerintahan yang dibuka lowongan kerjanya. Ada pula modus penipuan dengan mengandalkan Toko Emas, pelaku memperdayai korbannya agar menyimpan emas di Toko tempatnya bekerja kemudian emas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari penjelasan tentang tindakan pidana jenis penipuan yang sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pidie, tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan jenis kejahatan tersebut sering terjadi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kabupaten Pidie yaitu:¹

1. Tingginya angka pengangguran

Di dalam teori penyebab terjadinya kejahatan, salah satu faktor yang sangat besar mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana adalah faktor ekonomi,

2. Tingkat kepercayaan terhadap kerabat atau teman dekat yang berlebihan

Kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie banyak didominasi oleh kasus penipuan berkedok bisnis yang dilakukan oleh kerabat dekat atau teman dekat, hal ini terbukti dengan pihak kepolisian bagian yang menjelaskan penipuan yang dialami oleh korban banyak terjadi akibat dari kepercayaan berlebihan kepada orang yang dikenal.

3. Faktor Lingkungan

Seperti yang telah diterangkan di dalam teori Sosiogenis yang menjelaskan perilaku menyimpang di dalam diri manusia merupakan hasil dari proses interaksi sosial masyarakat yang memiliki lingkungan hidup yang kurang baik, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sepermainan. Tingkah laku dan kepribadian seseorang dibentuk sejak ia berinteraksi dengan lingkungan social.

¹ Anhar, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan satuan reserse kriminal, wawancara pada tanggal, 14 Februari 2019.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Resor Aceh Pidie

Penanggulangan tindak pidana merupakan penanggulangan yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum seperti kepolisian, dalam rangka untuk mencegah dan megadili tindakan kejahatan yang terjadi. Adapaun penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor pidie untuk menanggulagi tindak pidana penipuan adalah:

Penanggulangan tindak pidana merupakan penanggulangan yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum seperti kepolisian, dalam rangka untuk mencegah dan megadili tindakan kejahatan yang terjadi. Adapaun penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor pidie untuk menanggulagi tindak pidana penipuan adalah:

1. Penanggulangan melalui jalur penal

Penanggulangan secara penal diambil oleh pihak kepolisian Pidie terhadap kasus penipuan agar dapat menghukum pelaku penipuan dengan peraturan yang telah diatur di dalam hukum pidana Indonesia. Jalur penanggulangan ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan . Ada beberapa tahapan penanggulangan yang dilakukan di dalam penanggulangan secara penal yaitu:

a. Penyelidikan kasus tindak pidana penipuan

Pada tahap ini Kepolisian Resor Pidie melakukan penyelidikan untuk mencari fakta-fakta hukum yang dapat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi adalah suatu peristiwa pidana dan harus diditagni secepat mungkin.

b. Penyidikan kasus tindak pidana penipuan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik khusus tindak pidana penipuan menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari bukti yang berfungsi untuk membuktikan bahwa seseorang yang disangkakan patut untuk dipidanakan atau tidak.

2. Penanggulagan melalui jalur non penal

Selain penanggulangan secara penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pidie, penanggulangan secara non penal juga dilakukan untuk mencegah dan menekan jumlah perbuatan tindak pidana penipuan terjadi kembali. Dalam hal ini Kepolisian Resor Pidie hanya meanggunakan 2 (dua) pendekatan penanggulangan yaitu:

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa himbauan untuk tidak mudah percaya dengan investasi yang menghasilkan keuntungan yang besar dan lebih kritis dalam

berinvestasi atau mempercayai orang lain. Himbauan yang dilakukan melalui media masa seperti surat kabar elektronik dan spanduk yang di pasang di jalan.

b. Memberikan sosialisasi

Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Pidie atau disingkat SATBINMAS, dimana tugasnya adalah untuk mengendalikan masyarakat, pengarah dan penggerak masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Faktor Penghambat Didalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Resor Pidie

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pidie, pihak Kepolisian Resor Pidie menemukan beberapa hambatan di dalam penanggulangan tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan secara penal maupun non penal dijumpai beberapa hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan tersebut. Walaupun demikian pihak kepolisian menyebutkan penanggulangan yang dijumpai, merupakan hambatan yang sering dijumpai dalam melakukan penanggulangan tindak pidana. Adapun hambatan yang dimaksud disini adalah:

1. Hambatan melalui jalur penal

Dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur penal pihak kepolisian menemui beberapa hambatan khususnya hambatan dalam melakukan tahap penyelidikan. Dalam tahap ini sering dijumpai hambatan dalam mencari alat bukti permulaan karena beberapa sebab. Adapun hambatan yang dimaksud dialami penanggulangan melalui jalur penal yaitu:

a. Hambatan dalam menemukan alat bukti dalam kasus penipuan bermotif pinjam meminjam

Dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat satu diantara terhambat penyelidikannya, hal tersebut dapat terjadi umumnya karena ketidak hati-hatian korban dalam melakukan tindakan. Korban dalam kasus ini sangat mudah percaya dengan orang lain sehingga tidak menghiraukan dampak negatif yang dapat timbul dari perikatan sang korban dengan pelaku tindak penipuan

4. Hambatan dalam proses penyelidikan terkait dengan kasus penipuan dengan cara transfer uang antar bank

Kasus tentang penipuan berhadiah yang terjadi wilayah Kabupaten Pidie sering terjadi, modus yang sering dilakukan oleh tersangka penipuan adalah mengirimkan pesan singkat kepada korbannya. Sebagai contoh Irwan seorang petani baru saja mendapati

pesan singkat di dalam telepon genggamnya, dimana pesan tersebut berisikan bahwa irwan telah mendapatkan hadiah dari gebyar telkomsel sebesar 100 juta rupiah. Tanpa pikir panjang Irwan lalu menghubungi nomor dari yang mengirimkan pesan ke telepon genggamnya.

a. Hambatan Penanggulangan melalui jalur non penal

Dalam melakukan penanggulangan secara penal pada umumnya ditemui beberapa hambatan berupa pemahaman dari masyarakat pada saat melakukan sosialisasi dan himbaun untuk berhati-hati untuk menghindari menjadi korban penipuan. Sering terjadi beberapa masyarakat hanya mengiyakan dan mendengarkan himbauan dari aparat penegak hukum untuk selalu berhati-hati dalam mempercayai seseorang untuk menjadi rekan bisnis atau membantu seseorang. Sedangkan sebagian besar lainnya menerapkan apa yang telah di sampai untuk selalu berhati-hati dalam mempercayai orang lain.

Norma kekeluargaan yang sangat kuat tumbuh didalam masyarakat Pidie membuat segelintir oknum memanfaatkan hal ini untuk melakukan tindak pidana penipuan. Walaupun aparat penegak hukum dan pihak lainnya telah menghimbau untuk tidak mudah mempercayai orang lain tetap saja beberapa masyarakat Pidie akan memberikan batuan kepada orang yang kesulitan walapun berujung kepada penipuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik beberapa intisari sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie, terjadi karena beberapa sebab yaitu, karena angka pengangguran di Pidie yang dianggap masih tinggi sehingga untuk melanjutkan kehidupan, beberapa pengangguran nekat untuk melakukan penipuan agar mendapatkan uang untuk membiayai kehidupannya; Tingkat kepercayaan terhadap kerabat atau teman dekat yang berlebihan; kurangnya kepercayaan kepada agama sehingga tidak takut untuk melakukan kejahatan sebagaimana telah dilarang di dalam agama khususnya agama Islam; serta Lingkungan pembentuk sifat penipu. Penanggulangan tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Resor Pidie dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur penal atau hukum pidana dan jalur non penal untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut terjadi, adapun penanggulangan tersebut seperti, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Wilayah Hukum Resor Pidie, sedangkan melalui jalur non penal dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mempercayai seseorang sebagai rekan bisnis dan sebagainya. Faktor penghambat di

dalam penanggulangan tindak pidana Di Wilayah Hukum Resor Pidie yaitu di jumpai pada saat mencari alat bukti permulaan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut di dalam tindak pidana penipuan, hal ini terjadi karena ketidakhati-hatian dari para korban untuk melakukan tindakan. Sedangkan hambatan lain dijumpai dari beberapa masyarakat yang masih belum mengerti pentingnya berhati-hati dalam mempercayai orang lain sebagai rekan bisnisnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulisan jurnal ini adalah Disarankan kepada warga masyarakat Pidie untuk lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis dengan orang lain, pelajari terlebih dahulu bagaimana melakukan bisnis yang baik dan benar agar tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu dari pelaku penipuan. Dan dalam melakukan pinjam meminjam uang utamakan harus ada bukti tertulis dan saksi bahwa perjanjian pinjam meminjam uang tersebut benar pernah terjadi. Serta bagi masyarakat yang menjumpai pesan singkat berhadiah melalui telepon genggam dan meminta sejumlah uang maka jangan dipercayai, karena pada hakikatnya penerima hadiah di dalam acara apapun tidak akan pernah dipungut biaya sepeserpun oleh penyelenggara acara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo: Jakarta ,2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Romli Atamasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Soersono R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika:, 2014.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Jakarta: Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik